

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Di era globalisasi, kemajuan teknologi akan terus berkembang pesat, terutama pada Teknologi Komunikasi dan Informasi (TIK). Perkembangan teknologi saat ini sudah berkembang pesat, sehingga menciptakan gaya hidup baru dimana TIK hidup berdampingan dengan kegiatan masyarakat saat ini. Dunia digital telah merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, bermain, dan hidup secara keseluruhan, dengan berkembangnya dunia digital dan kemandirian teknologi juga telah membuka peluang baru dalam interaksi manusia dan hubungan antar negara tanpa ada batasannya.

Banyak hal baik dalam perkembangan teknologi internet namun ternyata diikuti juga dengan beberapa hal negatif yang tidak menguntungkan, salah satunya fenomena kejahatan digital yang dikenal sebagai kejahatan siber. Di Indonesia bentuk kejahatan siber yang pernah terjadi baru-baru ini adalah pencurian data pribadi.

Pencurian data pribadi yaitu istilah yang digunakan untuk menggambarkan informasi yang disalin atau diperoleh secara ilegal dari suatu badan usaha, instansi pemerintahan atau pun perorangan. Umumnya informasi

ini adalah informasi pengguna seperti kata sandi, nomor jaminan sosial, informasi kartu kredit, informasi pribadi, atau informasi rahasia perusahaan.<sup>1</sup>

Kasus pencurian data pribadi saat ini di Indonesia masih menjadi ancaman yang serius, karena masih banyaknya kasus pencurian data pribadi yang terjadi, terutama pencurian data pribadi melalui peretasan. Pelaku peretasan sendiri disebut sebagai peretas atau dapat disebut juga sebagai *hacker*. Terdapat sejumlah kasus pencurian data pribadi yang dicuri oleh peretas di Indonesia dari tahun 2021 sampai 2023 yang merupakan bukti bahwa kasus pencurian data pribadi merupakan ancaman yang serius.

Beberapa contoh yaitu pertama kasus pencurian data pribadi yang terjadi pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada Bulan Mei 2021. KemenAsterian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) membenarkan bahwa data peserta BPJS Kesehatan diretas oleh *hacker*, data yang sifatnya rahasia tersebut diperjualbelikan dalam forum internet yang bernama "RaidForum" yang diunggah oleh akun atas nama "Kotz". Akun tersebut menawarkan 279 juta data penduduk Indonesia dan juga menyediakan 1 juta data yang dapat di unduh dengan gratis sebagai uji coba.<sup>2</sup>

Kedua pada bulan September 2022 sistem keamanan digital Indonesia sempat dihebohkan oleh *hacker* yang menyebut dirinya bernama "Bjorka". Perlakuan *hacker* bjorka tersebut sempat membuat heboh masyarakat Indonesia dan pemerintah Indonesia sekalipun, karena perlakuan dari Bjorka tersebut

---

<sup>1</sup>Hidayatullah Cahyo, "Jenis dan Dampak Cyber Crime," Jurnal Prosiding Sains dan Teknologi, Vol 2, No. 1 (Februari 2023), hlm. 219.

<sup>2</sup>Saleh Abd Rahman, "Perlindungan Data Pribadi Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana," *HUKMY: Jurnal Hukum*, Vol.2, No.1, (April 2021), hlm 101.

telah menyebarkan data pribadi beberapa pejabat dan tokoh publik, selain itu *hacker* bjorka juga diduga meretas dokumen penting negara Indonesia contohnya data kasus pembunuhan munir dan juga meretas data Badan Intelijen Nasional (BIN).<sup>3</sup>

Ketiga pada bulan Mei 2023 data milik Bank Syariah Indonesia (BSI), Teguh Aprianto yang merupakan pendiri *Ethical Hacker Indonesia* menyebutkan bahwa data yang di curi mencapai 1.5 TB, termasuk 15 Juta data pengguna dan kata sandi untuk akses intenal dan layanannya, serta data pribadi nasabah dan pinjamannya, selain itu juga nomor kontak yang pernah dihubungi oleh BSI pun bocor<sup>4</sup>.

Akibat dari pencurian data pribadi yang terjadi pada BPJS Kesehatan, negara mengalami kerugian sebesar 600 triliun rupiah. Dari kasus yang terjadi menyebabkan informasi pribadi penduduk Indonesia, data perusahaan, lembaga asing dan informasi KTP dapat dijual kepada orang lain.<sup>5</sup> Maka dari itu pemerintah perlu mengambil langkah antisipasi untuk mengurangi kasus pencurian data pribadi dengan cara meretas dengan cara menetapkan perlindungan hukum yang kuat bagi korban dan penegakkan hukum bagi pelaku, karena melihat akibat dari kasus yang telah terjadi dampaknya tidak hanya bagi pengguna dari sistem elektronik melainkan perusahaan yang

---

<sup>3</sup> Indah, Febyola, Arista Quera Sidabutar, dan Nurul Annisa Nasution, "Peran Cyber Security Terhadap Keamanan Data Penduduk Negara Indonesia (Studi Kasus: Hacker Bjorka)," *Jurnal Bidang Penelitian Informatika*, Vol. 1, No.1, (Februari 2023), hlm 60.

<sup>4</sup> Anonim, 2023, "Kominfo Klarifikasi Soal Dugaan Bocoran Data BSI yang Beredar," <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20230522122857-192-952382/kominfo-klarifikasi-soal-dugaan-bocoran-data-bsi-yang-beredar3>, (Diakses 9 Oktober 2023, 09:54 WIB)

<sup>5</sup> Setiawan Hezkiel Bram, dan Fatma Ulfatun Najicha, "Perlindungan Data Pribadi Warga Negara Indonesia Terkait Dengan Kebocoran Data," *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6, No. 1, (Juni 2022), hlm 978.

memiliki sistem elektronik tersebut dan pihak yang bekerja sama pada sistem elektronik tersebut seperti bank, *e-commerce* dan lain-lain juga akan terkena dampaknya. Maka dari itu akibat dari pencurian data pribadi tidak hanya pada individu tetapi juga komunitas, lembaga dan masyarakat Indonesia.<sup>6</sup>

Indonesia berkaitan dengan pencurian data pribadi dengan cara meretas telah memiliki payung hukum, yang sudah diatur dalam Undang-Undang, yaitu Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3). Dilanjut dengan Sanksinya diatur dalam Pasal 46 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dan Undang-Undang No.27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Terkait pengaturan tentang peretas dalam pencurian data pribadi disinggung pada Pasal 65 dan sanksi yang diberlakukan diatur dalam pasal 67. Namun pada saat ini penegakkan terhadap kasus pencurian data pribadi dengan cara meretas belum di tegakkan.

Untuk menangani ramainya kasus kejahatan maka diperlukan cabang ilmu kriminologi untuk membantu. Kriminologi, ilmu yang mempelajari berbagai aspek tentang kejahatan, termasuk penyebab, pelaku, dan metode penanggulangannya, merupakan salah satu ilmu bantu penting dalam menangani kasus kejahatan. Edwin Hardin Sutherland salah satu kriminolog yang berpengaruh pada abad ke-20 mengartikan kriminologi tentang ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perbuatan jahat sebagai suatu gejala sosial.

---

<sup>6</sup> Luthiya Adik Nur, Benny Irawan, dan Rena Yulia, “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pengaturan Pencurian Data Pribadi Sebagai Penyalahgunaan Teknologi Komunikasi Dan Informasi.” Jurnal Mahupiki, Vol 2, No. 1 (Oktober 2021), hlm. 19.

Sutherland juga menyebutkan bahwa proses dalam kriminologi meliputi pelanggaran hukum, reaksi atas pelanggaran hukum, dan pembuatan hukum, maka dari itu Sutherland membagi kriminologi dalam tiga cabang utama yaitu sosiologi hukum, etiologi kejahatan, dan penologi. Sosiologi hukum dimana meneliti kejahatan terhadap kondisi masyarakat yang mempengaruhi perkembangan hukum pidana, etiologi kejahatan yang meneliti sebab muasab kejahatan dan penologi meneliti tentang usaha pengendalian kejahatan.<sup>7</sup>

Banyaknya kasus pencurian data pribadi perlu diketahui lebih lanjut apa yang menjadi penyebab data pribadi dapat di curi karena secara payung hukum pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang yang mengatur tentang data pribadi namun penegakkannya masih belum maksimal dan bagaimana perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pencurian data pribadi. Maka dari itu perlu diteliti lebih lanjut tentang pencurian data pribadi dengan cara meretas ditinjau dengan aspek kriminologi.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa saja faktor penyebab tindak pidana pencurian data pribadi dengan cara meretas?
2. Bagaimana upaya pencegahan tindak pidana pencurian data pribadi dengan cara meretas?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencurian data pribadi dengan cara meretas?

---

<sup>7</sup> Situmeang Sahat, 2021, *Buku Ajar Kriminolog*, Depok, Raja Buana Pusaka, hlm. 3

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis memiliki tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui apa saja faktor penyebab tindak pidana pencurian data pribadi dengan cara meretas?
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya pencegahan tindak pidana pencurian data pribadi dengan cara meretas?
3. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencurian data pribadi dengan cara meretas?

### **D. Manfaat Penelitian**

Memahami terkait apa saja faktor penyebab tindak pidana pencurian data pribadi dengan cara meretas, bagaimana upaya pencegahan tindak pidana pencurian data pribadi dengan cara meretas dan bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencurian data pribadi dengan cara meretas.

### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan cara yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, cara ini dilakukan dengan cara hati-hati, sistematis, terorganisir, valid, verifikatif untuk mencari suatu kebenaran dari suatu persoalan dengan menggunakan teknik-teknik tertentu yang sudah dibuktikan keampuhannya sehingga akan diketahui jawaban-jawaban terkait masalah fakta, data, dan

keterangan, dengan tujuan membuktikan teori atau membantah teori yang sudah ada dan/atau membuat teori baru, dan dalam penggunaan metode statistik atau tidak dengan tujuan akhir untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga memberikan manfaat bagi manusia.<sup>8</sup> Adapun metode yang digunakan dalam penulisan ini yaitu:

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu dengan melakukan pencarian bahan hukum, mengidentifikasi asas-asas hukum, serta mencari sumber data. Data yang dimaksud merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Penelitian ini juga melakukan wawancara sebagai data pendukung melengkapi data yang tidak terpenuhi melalui penelitian normatif.

#### 2. Sumber Data

Jenis data yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan atau melalui literatur lain yang berkaitan dengan penelitian yang kemudian disebut sebagai bahan hukum. Bahan hukum yang digunakan oleh penulis di penelitian kali ini yaitu menggunakan bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui Undang-Undang, jurnal ilmiah, buku, hasil penelitian, dan berita internet. Adapun data sekunder yang dihasilkan dari studi kepustakaan terdiri atas:

---

<sup>8</sup> Munir Fuady, 2018, *Metode Riset Hukum*, Depok, Rajawali Pers, hlm. 1

### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu merupakan bahan pustaka yang berisikan regulasi peraturan hukum seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu merupakan bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam proses analisis berupa literatur, publikasi ilmiah seperti jurnal hukum, artikel hukum, informasi dari internet, dan pendapat atau kesaksian dari ahli hukum baik yang tertulis, maupun tidak tertulis, serta dokumen lain yang relevan terkait penelitian sebelumnya.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu merupakan bahan yang memberi petunjuk atau penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Hukum dan lainnya.

### 3. Narasumber

Selain meneliti melalui studi kepustakaan dan bahan hukum, peneliti juga menemui informan serta narasumber untuk memperdalam, memperkuat, dan memperjelas terkait analisi yang akan dituangkan dalam penelitian ini. Narasumber yang menjadi penguat penelitian ini adalah:



1. Ary Mozta sebagai Head Of Marketing and Content di Rumah Siap Kerja dan Pengamat Teknologi Indonesia di Yogyakarta secara online melalui aplikasi Zoom Meeting.
2. Mika Isac Kriyasa, S.H., M.H sebagai Penasihat hukum dan Senior Associate di kantor hukum Dentons Hanafiah Ponggawa & Partners (Dentons HPRP Lawyers) dan Anggota Komite Standar Keamanan Cyber dan Perlindungan Privasi di Yogyakarta secara online melalui aplikasi Zoom Meeting.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah dengan studi pustaka yang diperoleh dari buku, karya ilmiah, dan melalui media internet sehingga memperoleh semua informasi yang relevan dengan penelitiannya. Penelitian ini juga melibatkan pengumpulan data melalui wawancara, yang mana peneliti secara langsung berinteraksi dengan narasumber untuk mendapatkan informasi terkait dengan objek penelitian dan melakukan diskusi mendalam..

#### 5. Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu penelitian untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Data yang telah dikumpulkan dengan studi kepustakaan tersebut selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yang didukung oleh logika berfikir secara deduktif.

## 6. Teknik Pengolahan Data

Setelah mendapatkan data dengan menggunakan teknik pengumpulan data, maka peneliti melakukan pengolahan data dengan cara sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan Ulang yaitu pemeriksaan kembali bahan hukum yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian, serta relevansinya dengan kelompok yang lainnya tentang Perlindungan Data Pribadi.
- b. Pengelompokan Data yaitu dengan cara memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber bahan hukum (literatur, buku, atau dokumen), pemegang hak cipta (nama penulis, tahun penerbit) dan urutan rumusan masalah. Tujuannya adalah untuk mempermudah dalam menganalisis data berdasarkan kategori yang diinginkan.
- c. Konfirmasi merupakan pengecekan kembali data yang sudah dikumpulkan untuk memperoleh keabsahan data. Hal ini digunakan agar proses analisis benar-benar terpercaya karena sudah diverifikasi terlebih dahulu.
- d. Penarikan Kesimpulan yaitu dilakukan setelah data dipaparkan dan menganalisis data kemudian melakukan kesimpulan dari semua proses tersebut.